

BAB III

PENUUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Langkah yang dilakukan Polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu:
 - a. Usaha preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam tindak perjudian. Di mana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat berkerja sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu untuk menghindari perjudian.
 - b. Usaha represif terhadap perjudian di Kulon Progo, di mana polisi berwenang tanggungjawab dan bertugas sebagai penyidik bagi pelaku tindak perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan pelaku yang melanggar perjudian di atur dalam KUHP.
2. Kendala yang dihadapi Polri di Polres Kulon Progo dalam menanggulangi dan memberantas perjudian, yaitu :
 - a. Polisi kurang tegas (belum maksimal), yaitu polisi belum sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas polisi.

b. Masyarakat kurang peduli, tidak berani melapor dan takut menjadi saksi.

B. Saran

Dengan melihat kenyataan banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian di wilayah Kulon Progo, untuk itu peneliti ingin memberikan saran-saran:

1. Sebaiknya penegakan hukum Polri di Polres Kulon Progo lebih meningkatkan patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, missal di terminal, di sudut jalan gang kampung, di tempat mangkal tukang ojek, di tempat orang hajatan, tempat bilyard dan lain-lain.
2. Oleh karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, makadari hambatan-hambatan yang muncul perlu diadakan serta di tingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang di lakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkat, dan tidak akan lagi melakukan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haryanto. 2009. *Indonesia Negeri Judi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- R, Soesilo. 1981. *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea.
- Sabar Slamet. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.

Jurnal

- Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.
- Agus Subagyo, 2010, "Polri dan Penegakan Hukum Kejahatan Perjudian", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Alb Gutama Putra, 2008, "Kajian Sosiologis Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali", Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- Arif Juliana, 2014, "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola DiKecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Islam", Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.

Internet

- http://jodisantoso.blogspot.com/2015/01/uu-nomor-7-tahun-1974_tentang.html>[01 November 2015 pukul 20.06].
- http: //www. suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm, diakses tanggal 1 Oktober 2015 jam 16.00 WIB.